

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama samawi yang terlahir diturunkan kepada nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad saw. Ia melengkapi dan menyempurnakan agama-agama samawi yang diturunkan sebelumnya yang bertujuan untuk menjadi pedoman hidup umat manusia di dunia dan akhirat dalam mencapai tujuan kebahagiaan yang hakiki lahir dan batin.

Sebagai suatu syariat yang lengkap dan sempurna maka tidak ada suatu aspek apapun yang dibicarakan Islam, karena syariat Islam yang abadi mencakup semua segi kehidupan baik yang mengatur *hablumminallah* juga *hablumminanas*.

Begitu pula Islam mengatur dalam masalah perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat di bawah cinta kasih dan ridho Ilahi

Pada dasarnya dalam perkawinan mempunyai tiga konsep yaitu konsep “*sakinah*”, di urai melalui bahasa hati “saling mengerti dan pengertian” berimplikasi pada suasana keduanya (suami isteri). Selain konsep “*sakinah*” ayat itu juga memperkenalkan konsep “*mawaddah*”, yaitu terlihatnya hasrat saling mencintai diantara keduanya yang mengantarkan kepada sikap agresif satu sama lain. Pada tahapan berikutnya disempurnakan dalam konsep

“*rahmah*” yang berarti saling menyayangi dan itu merupakan anugerah agung dari zat maha agung (Allah) karena predikat ini kelak akan langgeung.¹

Tiga konsep di atas merupakan sebuah proses menuju terbangunnya menjadi rumah tangga ideal dan tauladan panutan bagi yang lain, karena rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami isteri akan terwujud secara baik mana kala keduanya saling bantu membantu serta seia sekata kegunung sama mendaki, kebawah sama menurun terendam sama bahas, terbakar sama hangus, dan terpenting saling memahami satu dengan lainnya, sehingga dikala tua mendatang kekal dan bahagia.

Selain itu di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Perkawinan bertujuan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera artinya membina rumah tangga agar terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya.³

Tetapi tujuan yang mulai mendalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Sebagaimana sebuah bahtera yang mengarungi lautan tidak selamanya berlayar dengan tenang, terkadang

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Madzhab)*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006, Cet. Ke-1, hlm. 91.

² *Undang-undang No. 1 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, Surabaya: Sinasindo Utama, 2015.

³ Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, Cet. Ke-1, hlm. 22.

tertimpa angin atau badai. Begitupun dalam rumah tangga seseorang tidak selamanya mulus berada dalam kasih sayang tapi di tengah jalan kemungkinan ada batu sandungan yang mengganggu mahligai rumah tangga.

Maka apabila salah seorang dari pasangan suami isteri sudah meminta rasa tidak suka pada salah seorang pasangannya janganlah terburu-buru untuk diceraikan, siapa tahu dibalik rasa tidak suka ada sesuatu kebaikan yang tersembunyi.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya dapat dilakukan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah . karena perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri saja, kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik.⁵

Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan. Konsekwensinya ialah dapat bertahan dan dapat pula terputus, salah satu sebab putusnya perkawinan adalah dengan jalan talak.

Pada dasarnya putusnya sebuah perkawinan itu terjadi karenan dua hal; *pertama* karena kematian, dan *kedua* karena perceraian. Dalam hal ini putusnya perkawinan karena perceraian, kemudian terdapat ketentuan perundangan di Indonesia dan beberapa Negara muslim mensyaratkan adanya

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 16.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke-1, hlm. 8.

putusan Pengadilan. Islam menyerahkan hak cerai sepenuhnya pada suami, tapi Islam juga tidak seotoriter itu, istri juga punya hak menurut cerai terhadap suami ke Pengadilan ketika suami tidak memberi nafkah lahir maupun bathin bahkan menurut Mazhab Hanafi ketika istri bersuamikan pria yang tidak memberi nafkah lahir maupun batin atau mempunyai penyakit cacar yang meruksak kebahagiaan rumah tangga maka dia mempunyai hak cerai langsung (tanpa melau proses gugatan).⁶

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak di tangan orang lain itu isteri, saksi, ataupun Pengadilan.

Terkait dengan masalah status talak di luar sidang Pengadilan Agama, Bahtsul Masail NU dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu di hitung talak yang pertama dan sejak itu pula di hitung iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang di jatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyah.⁷

Sedangkan Majelis Tajris Muhammadiyah dalam fatwanya yang di sidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M

⁶ Thahir Al-hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta :Pustaka Firdaus, 1993, hlm.94.

⁷ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Jilid II*, Jakarta: Qultum Media, 2004, hlm. 69-70.

memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan Pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talak-nya di depan Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim⁸. Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah. Pandangan NU dan Muhammadiyah di atas mencerminkan suatu hal yang kontradiktif. Masing-masing memiliki metode istinbathh sendiri-sendiri.

Dengan adanya masalah seperti tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang sah tidaknya talak di luar Pengadilan dan bagaimana metode istinbath hukum keduanya. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dengan judul **“ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT PUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYYAH.**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, untuk mengetahui permasalahannya yang lebih jelas, penulis dapat merumuskan masalah tersebut melalui penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum talak di luar pengadilan menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah?

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Talak di Luar Pengadilan*, Artikel pada 26 Juli 2009 dari <http://blog.unila.ac.id>

2. Bagaimana metode istinbath hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang talak di luar pengadilan?
3. Bagaimana analisa putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang talak di luar pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam permasalahan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui hukum talak di luar pengadilan menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui metode istinbathh hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
3. Untuk mengetahui analisa putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

D. Kerangka Pemikiran

Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dilengkapi nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan psikologis yang berlangsung dari sejak zaman dahulu. Dalam rangka itu Allah SWT pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini saling berjodohan.

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Sesuai dengan perihal di atas, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Yasin (36): 36 yang berbunyi :

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَرۡوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۡبِتُ الْاَرۡضُ وَمِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ
٣٦

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁹

Begitu pula dalam surat Ar-Rūm yang menerangkan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasangan untuk melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

وَمِنۡ عَآيٰتِيۡۤ اَنَّ خَلَقَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۡا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمۡ مَّوَدَّةً
وَرَحۡمَةً اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰

Pada dasarnya kehidupan keluarga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang antar suami-istri tersebut merupakan dambaan setiap pasangan. Dan itu merupakan standar dalam membina kehidupan rumah tangga. Hal itu sesuai dengan firman Allah Swt. yang tercantum dalam surat diatas.

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami

⁹ Adlani, N., Tamam, H., & Nasution, F. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, 2004

¹⁰ *Ibid.*,

isteri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tertinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, kemudian keduanya berusaha memperbaiki namun tidak berhasil. Maka pada saat itu, tidak ada kata yang paling tepat yaitu cerai.

Menurut bahasa, talak berarti melepaskan tali yang membebaskan. Menurut syara' melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang tersukai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.¹¹

Menurut Abdurrahman al Jaziri definisi talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menghilangkan ikatan pernikahan sehingga isteri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami, jika talak tersebut merupakan talak raj'i.¹²

Talak secara umum adalah upaya untuk memutuskan tali perkawinan. Menurut as-Sayyid Sabiq, perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami isteri, baik dinyatakan dengan

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 255.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *al- Fiqh 'ala Madzahib al- Arba'ah*, Jilid 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm 216.

kata-kata, dengan surat kepada isterinya, dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan¹³

Karena berbagai alasan, banyak orang menjatuhkan talak tanpa menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama maupun perundang-undangan. Hal ini dapat disebut dengan talak di luar pengadilan atau talak yang tanpa persaksian. Talak ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur perceraian yang ada di pengadilan.

Talak atau perceraian dibagi sesuai dengan kondisi isteri yang akan di cerai. Melihat kondisi isteri pada waktu cerai diucapkan oleh suami, talak ada dua macam, yaitu thalak sunni dan talaq bid'i. Melihat kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan isterinya, talak di bagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i dan talak ba'in.

Tentang perintah menghadirkan saksi talak, Allah swt. berfirman:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ٢

Artinya : *Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakan kesaksian itu karena Allah...*” (QS. At-Talaq : 2).¹⁴

As-Sawi dalam menafsiri ayat tersebut menyatakan bahwa persaksian talak menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i hukumnya adalah sunah berbeda dengan persaksian rujuk yang hukumnya wajib.¹⁵

¹³ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*. Juz II, Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2009, hlm 163.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.

¹⁵ Ahmad ibn Muhammad as-Sawi, *Hasyiyah as-Sawi*, Juz IV, Beriut: Dar al-Fikr, 2004 hlm. 280.

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan batin antara suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami isteri.¹⁶

Pada dasarnya perceraian merupakan kehancuran sebuah rumah tangga. Perkawinan yang berawal dan cinta kasih sayang berubah menjadi kebencian. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak, namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami isteri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak maka perceraian adalah jalan terbaik. Dalam al-Qur’an Allah berfirman dalam surat an-Nisa (4): 128 yang berbunyi:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلَاحًا وَالصُّلْحَ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya : *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan¹⁷.*

Dari ayat di atas, sudah sangat jelas bahwa proses pencarian harus didahului dengan upaya perdamaian antara suami isteri. Bahkan ayat ini memberi ketentuan perceraian yang di ajukan oleh isteri juga harus melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan terhadap suami.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, Srituratmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 18-19.

¹⁷ Adlani, N., Tamam, H., & Nasution, F, Op. Cit.

Islam membenarkan putusnya perkawinan (perceraian) sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) dari usaha melanjutkan rumah tangga. Apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan yang akan terjadi. Dengan demikian putusnya perkawinan (perceraian) adalah suatu jalan yang baik.

Jika melihat realita dalam masyarakat, banyak diantara mereka telah mengucapkan lafal talak sebelum menempuh persidangan. Biasanya suami mengeluarkan kata talak terhadap isterinya ketika terjadi percekocan. Lalu dalam persidangan di Pengadilan suami mengikrarkan talak sebagaimana prosedur dalam persidangan permohonan cerai. Dalam KHI Pasal 117 disebutkan:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana di maksud dalam pasal 129, 130, 131 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang juga menghukumi bahwa perhitungan ‘iddah dimulai setelah pengikraran talak di Pengadilan.

Dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah memberi putusan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talak-nya di depan sidang Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Dan ‘iddah di hitung ketika pengikraran talak di Pengadilan, dan talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah.¹⁸ (Ahmad Azhar Basyir, 2009).

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit.

Kecenderungan ini berdasarkan prinsip *Saddaz-Zari'ah* (menutup pintu yang membawa kepada kemadharatan) dan dengan pertimbangan *al-masslahah al-mursalah* (perbuatan yang mengandung nilai baik atau manfaat) untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi sehingga setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui Pengadilan.

Berbeda dengan pandangan di atas Nahdlatul Ulama yang merupakan Ormas Islam terbesar di Indonesia dalam putusan Bahtsul Masail berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh suami di luar pengadilan dihukumi sah.

Dalam Mukhtamar NU ke 28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 November 1989, Komisi Masail Diniyah membahas mengenai kedudukan talak di Pengadilan Agama terkait talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama. Dalam keputusannya, dijelaskan bahwa: jika suami menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *'iddah raj'iyah*. Sedangkan perhitungan *'iddahnya* dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya *'iddah* yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut.¹⁹

¹⁹ LTN PBNU Jawa Timur, *Ahkam al-Fuqaha (Solusi problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M))*, Surabaya: Khalista, 2014

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai sumber, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan pertimbangan bahwa yang digunakan adalah analisis perbandingan putusan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kajian ini mengambil dari beberapa literatur buku yang merupakan hasil ijtihad ulama *salaf* maupun *khalaf* dan kitab klasik.

2. Pendekatan

Dari jenis penelitian hukum normative, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²⁰ Pendekatan konsep bertujuan sebagai penjelas pemahaman berdasarkan konsep talak baik dalam Bahtsul Masail atau Majelis Tarjih. Pendekatan perbandingan merupakan cara untuk mengetahui bahwa di dalam Bahtsul Masail talak sah di luar pengadilan, sedangkan Majelis Tarjih, talak harus dilakukan di Pengadilan Agama, hal inilah yang nantinya berimplikasi terhadap status hukum talak itu sendiri.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari :

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi, Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke 2, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 391.

- a. Sumber data primer ; yaitu data yang berasal dari sumber-sumber utama masalah penelitian; fatwa Bahtsul Masail, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.
- b. Sumber data sekunder ; yaitu data-data yang berasal dari sumber-sumber pendukung yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti kitab-kitab hukum Islam, buku teks, wawancara kepada pengurus NU dan Muhammadiyah, pendapat forum kelompok atau kajian Islam, Tokoh atau sarjana yang berkompeten dibidang hukum Islam.
- c. Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.²¹

4. Pengumpulan Data

Dari sumber data primer dan sekunder yang telah terkumpul, berdasarkan masalah penelitian di atas, maka dikumpulkan lalu dirumuskan dan selanjutnya dikaji secara komprehensif berdasarkan rumusan-rumusan yang diperoleh.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada fase ini biasa disebut sebagai pengolahan data, yaitu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data-data yang terkumpul,²² baik sistemisasi dari penelitian studi keputusan, perundangan, artikel dan lain sebagainya penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa guna memperoleh penyajian yang lebih sistematis sehingga bisa menjawab

²¹ *Ibid*, hlm. 392.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986, hlm. 141.

permasalahan mengenai *kedudukan hukum talak di luar pengadilan*. pengolahan data yang dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit berdasarkan penelitian. Selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh dianalisis untuk melihat keabsahan talak di luar ataupun melalui pengadilan.

